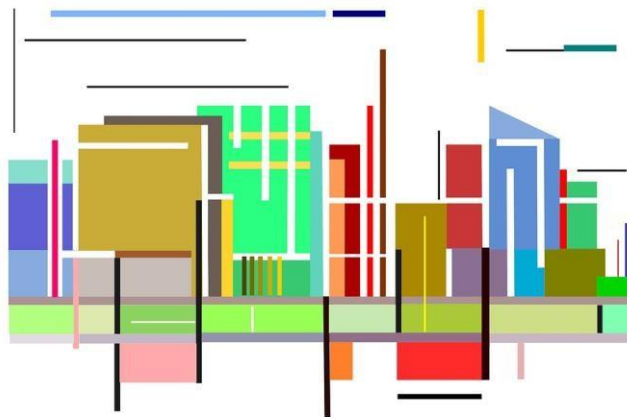


LAPORAN

PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....	4
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	4
2. Jumlah, komposisi Direksi	5
3. Tugas dan tanggung jawab Direksi.....	7
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.....	8
5. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.....	11
6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	12
7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dgn Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR .	12
8. Kepemilikan saham Dewan Komisaris	12
9. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham	13
10. Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris	13
11. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	14
12. Frekuensi rapat Dewan Komisaris	15
13. Jumlah Penyimpangan Internal (Fraud).....	15
14. Permasalahan Hukum.....	16
15. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	17
16. Penyediaan dana kepada pihak terkait (BMPK) & penyediaan dana besar	17
17. Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan).....	18
18. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank	19
19. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau politik tahun 2018.....	19
BAB III PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	20
1. Fungsi Kepatuhan	20

2. Fungsi Audit Intern	22
3. Fungsi Audit External.....	22
4. Sistem Pengendalian Intern	23
BAB IV KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT POSISI DESEMBER 2018.....	24
LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>Self Assesment</i>).....	26

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2018
PT BPR ARTHA MUKTI SANTOSA

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3 (tiga) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaanya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT BPR Artha Mukti Santosa dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada PT BPR Artha Mukti Santosa berlandaskan pada lima prinsip di atas.

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT BPR Artha Mukti Santosa yakni sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi,

sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal

10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
10. Rencana Bisnis,
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

PT BPR Artha Mukti Santosa telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2018 dengan meliputi 10 (sepuluh) faktor , dikarenakan Modal PT BPR Artha Mukti Santosa masih dibawah Rp 50.000.000.000,- (Lima puluh Milyar Rupiah).

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2018 PT BPR Artha Mukti Santosa dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2018.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Bahwa jumlah Direksi PT BPR Artha Mukti Santosa sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut :

Susunan Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Toto Wijatmiko, S.E.
Direktur	Yuni Mardiati, S.E.

2. Jumlah, Komposisi, Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang *ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :*

1. Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Fit and Proper Test, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.27/Pojk.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan .
4. Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
5. Tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham pada Bank BPR..
6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance BPR*, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan

oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.

7. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
8. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
9. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;

- b. Waktu kerja; dan
- c. Pengaturan rapat.

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

- 3.1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2018 dilakukan pada saat RUPS tanggal 13 Maret 2019 yang dituangkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- 3.2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3.3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 3.4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank.
- 3.5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah menunjuk:
 - 3.5.1. Fungsi Audit Internal;
Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. PEAi dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya

tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

3.5.2. Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif fungsi Manajemen Risiko bertugas untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (3 jenis risiko) dan dilaporkan secara rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3.5.3. Fungsi Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan, mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Komisaris

Bahwa jumlah Dewan Komisaris PT BPR Artha Mukti Santosa sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 1 (satu) orang dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris 2018

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	F Widarto Subagio, S.E.
Komisaris	-

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi karena ada pengunduran diri Bp.Constantinus, M.M. selaku komisaris pada 27 November 2018 , dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) orang yaitu Komisaris Utama dan berdomisili di Semarang adapun pemenuhan jumlah komisaris akan di penuhi pada semester 1 (satu) 2019.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris bersifat Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
3. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lembaga/perusahaan keuangan lain yang masih dalam satu grup. Selain persyaratan berupa jumlah dan komposisi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

5. Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
6. Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
7. Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan materi pembahasan antara lain sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja BPR;
2. Isu Strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan BPR yang ada pada saat itu;
3. Evaluasi pelaksanaan Tata Kelola BPR.

5. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 5.1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris

telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

5.2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
- b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

5.3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

5.4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

5.5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :

- a. Pengaturan etika kerja;
- b. Waktu kerja; dan
- c. Pengaturan rapat.

5.6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Internal, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan

5.7. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham baik di BPR Artha Mukti Santosa, lembaga keuangan lain, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri.

7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

8. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham baik di BPR Artha Mukti Santosa, lembaga keuangan lain, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam negeri maupun luar negeri.

9. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

10. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2018 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Artha Mukti Santosa adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi				
	a. Imbalan Kerja tahun 2018 (Gaji, Tunjangan, THR, Bonus dan fasilitas lain dalam bentuk non natura)	2	251,93	2	501,68
2	Fasilitas Lain dalam bentuk Natura				
	a. Pakaian Dinas	-	-	-	-
	b. Iuran BPJS dari perusahaan atas Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun	2	11,07	2	13,76
	Total		263,00		515,44

No.	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah	
		Direksi	Komisaris
1.	Diatas 2 Miliar	-	-
2.	Diatas 1 Miliar s/d 2 Miliar	-	-
3.	Diatas 500 juta s/d 1 Miliar	-	-
4.	Rp.500 juta ke bawah	2	2
	Total		

11. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini :

NO.	KETERANGAN	RASIO	
		TERTINGGI	TERENDAH
1.	Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	3,30	1,00
2.	Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	1,11	1,00
3.	Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	1,05	1,00
4.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,83	1,00

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai Tetap.

12. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Frekwensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2018 telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun. Bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 3(tiga) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan terarah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan startegis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris dengan baik. Dokumentasi hasil Rapat Dewan Komisaris juga dibagikan kepada seleuruh anggota Dewan Komisaris dan pihakterkait.

Rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 6 April 2018.
2. Tanggal 6 Juli 2018.
3. Tanggal 5 Oktober 2018.

Adapun rapat yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 6 April 2018.
2. Tanggal 6 Juli 2018.
3. Tanggal 5 Oktober 2018.
4. Tanggal 6 November 2018.

13. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam Internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sblmnya	Tahun laporan	Tahun sblmnya	Tahun laporan	Tahun sblmnya	Tahun laporan	Tahun sblmnya	Tahun laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

14. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum yang ada sepanjang tahun 2018

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	Nihil
Dalam proses penyelesaian	2	Nihil
Total	2	Nihil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank saat ini ada 2 perkara perdata yang masih dalam proses penyelesaian di kepolisian di Polrestabes Semarang dan di Pengadilan Negeri Pekalongan .

15. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.

16. *Penyediaan* Dana Kepada Pihak Terkait (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2018 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2018 secara total disajikan sebagai berikut :

Penyediaan dana

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Total	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	1	94
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	36	15.420
	b. Group	0	0

17. Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan)

Bahwa Rencana Bisnis / Rencana Kerja Tahunan , pada posisi laba tahun berjalan tercapai 90,85% dari Rencana Bisnis, sedangkan bila dibandingkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,62%. Untuk pemenuhan Modal Inti Minimum mencapai Rp 15,41 Milyar dari Rencana 31 Desember 2018 sebesar Rp. 15,55 Milyar.

Modal inti tercapai 99,09% dari Rencana Bisnis, dikarenakan laba tahun berjalan pada akhir Desember 2018 tercapai 90,85% dari perencanaan yang dibuat hal ini dikarenakan pendapatan operasional yang belum tercapai sesuai rencana, Di satu sisi BPR juga menekan Cost Of Fund karena pertumbuhan kredit di tahun 2018 sangat lambat. Kredit Yang Diberikan mengalami pertumbuhan 14,63% dari Tahun 2017, dan Dana Pihak Ke

III juga mengalami pertumbuhan 1,10% dari tahun lalu, jika dibandingkan dengan rencana bisnis 2018 tercapai sebesar 104,42% . Hal ini menunjukkan kinerja Bank yang semakin membaik dengan adanya produktifitas yang memacu pertumbuhan walaupun pertumbuhan outstanding kredit baru terealisasi pada triwulan ke-4 di tahun 2018.

Menyikapi kondisi di tahun 2018, PT BPR Artha Mukti Santosa tetap akan focus pada beberapa strategi yang telah di jalankan agar kinerja Bank semakin baik, diantaranya :

1. Fokus pada pertumbuhan dana murah .

Dana murah mengalami peningkatan 1,10% dari tahun 2017 dengan komposisi sebagai berikut :

- Tabungan : Rp. 8.186.705 (1,16%)
- Deposito : Rp.24.803.977 (1,08%)

2. Fokus pada pertumbuhan Kredit

Pada tahun 2019 kredit yang diberikan ditargetkan mengalami pertumbuhan 10% dari tahun 2018.

3. Kualitas Aktiva yang sehat.

Kualitas aktiva yang sehat tetap menjadi focus PT BPR Artha Mukti Santosa. Kredit yang telah bermasalah akan diselesaikan secepat mungkin, sedangkan monitoring atas kredit yang masih sehat akan dilakukan secara konsisten. Pemberian kredit baru juga akan dilakukan secara prudent sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah di kemudian hari. Target rasio NPL di akhir 2019 maksimal diangka 5% (sehat).

4. Efisiensi dan efektifitas.

Efisiensi dilakukan di berbagai bidang antara lain di bidang operasional dan SDM melalui penekanan biaya operasional dengan tetap mempertahankan efektivitas pertumbuhan usaha. Ditargetkan BOPO PT.BPR Artha Mukti Santosa pada 2019 pada 77,08%.

18. Transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di semua

kantor PT BPR Artha Mukti Santosa serta melalui surat kabar “Radar Semarang” pada 16 April 2019.

19. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik tahun 2017.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab social perusahaan, di tahun 2018 PT BPR Artha Mukti Santosa telah menyalurkan dana CSR sebesar Rp. 7.390.000,- (Tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk berbagai kegiatan social. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	NOMINAL
1.	Bagi Takjil Ramadhan	3.400.000
2.	CSR ke Panti Asuhan Iskandariyah	3.990.000
	Total	7.390.000

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan. Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2018 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Melakukan monitoring dan memastikan sudah disampaikannya laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.
- b. Memberikan sosialisasi kepada semua karyawan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya melalui morning training atau pada saat briving pagi, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
- c. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, maka petugas fungsi Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.
- d. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh petugas fungsi Kepatuhan.

- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *up-date* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Eksekutif Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

Jumlah personil Audit Internal (SPI) sebanyak 1 (satu) orang. Penambahan jumlah personil Audit Intern akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan. Sepanjang masa periode laporan ini, Audit Internal (PEAI) telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Hasil temuan pemeriksaan Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan. Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit dan disamping hal tersebut, Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan audit intern tersebut.

3. Fungsi Audit External

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Laporan Keuangan , maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2018 ditunjuk KAP Leonard, Mulia & Richard. Hasil audit tahun buku 2018 dan Management Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.

Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2018, Bank telah menunjuk Leonard, Mulia & Richard yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan beberapa pertimbangan bahwa KAP Leonard, Mulia & Richard adalah KAP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku 31 Desember 2018 di PT BPR Artha Mukti Santosa, dengan demikian maka KAP yang bersangkutan dinilai telah memahami transaksi, sistem dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.

4. Sistem Pengendalian Intern

Bank dalam telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI), serta Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.(PEFK). Bahwa pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan antinya akan di sesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), dengan mengacu pada SE apabila telah terbit. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting*.

Sepanjang tahun 2018, Komisaris dan Direksi belum melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank belum menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

IV. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assesment* Posisi Akhir Desember 2018

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (Dua) atau “**baik**” dengan nilai komposit 1,86%. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Pembentukan Fungsi Audit Intern telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2018 Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan juga pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah melakukan upaya-upaya terkait pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko, adapun tugas untuk memastikan ketentuan, system dan prosedur di BPR sudah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*. Adapun Action Plan Penerapan Good Corporate Governance PT BPR Artha Mukti Santosa adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review terhadap ketentuan internal terutama adanya ketentuan baru yang berhubungan dengan POJK dan peraturan perundangan lainnya.
2. Memberikan sosialisasi ketentuan kepada seluruh karyawan secara efektif dan efisien sejalan dengan perkembangan usaha.
3. Melakukan pemantauan kepatuhan atas penyampaian Laporan Eksternal agar tidak terjadi keterlambatan.
4. Review kebijakan GCG, pedoman kerja pejabat fungsi Kepatuhan dan ketentuan lainnya sehubungan dengan dikeluarkannya POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

dan SE OJK No.6/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

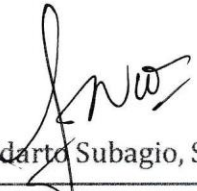
5. Mempersiapkan penilaian GCG secara semesteran untuk mensupport pelaporan pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan, dan pelaksanaan self assessment tingkat kesehatan Bank berdasarkan pendekatan risiko.

Semarang, 27 April 2019

PT BPR ARTHA MUKTI SANTOSA



ARTHA MUKTI SANTOSA
pt. bank perkreditan rakyat
SEMARANG
Toto Wijatmiko, S.E.
Direktur Utama



F. Widarto Subagio, S.E.
Komisaris Utama

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
Alamat BPR	Jl.Jend Sudirman No.167 Krobokan Semarang
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp16,911,704,973
Total Aset BPR	Rp50,442,425,208
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi PT BPR Artha Mukti Santosa 2 orang Sdr Toto Wijatmiko SE sebagai Dirut membawahi unit kerja Dana dan Kredit, Sdri. Yuni Mardiaty, SE Direktur yg membawahi kepatuhan dan Operasional.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama dengan kantor BPR Artha Mukti Santosa yaitu di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi BPR Artha Mukti Santosa tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Antar Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi menggunakan jasa konsultan Lawyer dalam kerjasama utk penanganan kredit bermasalah yg harus diselesaikan melalui jalur hukum
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.17					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.58					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain untuk pengalihan tugas dan wewenangnya.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris, yaitu: Lap. Pelaksanaan penerapan Manrisk dan Kepatuhan, Lap Keuangan dan Lap Lainnya yg sifatnya penting
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					sesuai dgn Pakta Integritas yg sdh ditandatangani oleh Direksi dan semua pegawai, Direksi berkomitmen utk mengimplementasikan prinsip2 GCG dengan tidak memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yg dpt merugikan atau mengurangi keuntungan BPR .
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan		v				
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		v				Direksi dengan segala kemampuannya dapat mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jwbnya terutama tentang prinsip kehati-hatian dan implementasi dari Manrisk yg diterapkan Bank
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan ranat		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang <u>kepegawaian</u> .		v				hasil rapat direksi telah dituangkan dalam notulen risalah rapat dan diarsip secara baik ada atau tidak ada dissenting opinions.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi membuat dan menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi BPR di Indonesia dalam hal ini Perbarindo.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI): 10%	0.22					
	Penjumlahan S + P + H	1.40					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.31					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.				v		Jumlah anggota Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan yg berlaku sesuai modal inti BPR, yaitu 2 orang, F Widarto Subagio, S.E. (Komisaris Utama), Constantinus, M.M.(Komisaris) mengundurkan diri per November 2018 dan saat ini dalam proses pengajuan calon paengganti
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.			v			Jumlah anggota Dewan Komisaris per Desember 2018 hanya 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Dewan Komisaris baik Komisaris Utama maupun Komisaris bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama yaitu Semarang, Jawa Tengah
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.89
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (SI): 50%						0.94

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi atau nasihat yang biasanya disampaikan dalam forum meeting dengan Direksi yang dituangkan dalam Notulen
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris menyediakan waktu minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan melaksanakan rapat Dewan Komisaris dan rapat dengan Direksi.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi dan keluarga atau pihak lain yg merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	8	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						2.04
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.34

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat					v	BPR belum mempunyai Sistem dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan yg mengikat semua pengurus BPR. Namun segera akan dibuatkan sesuai ketentuan POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	5.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Pernah terjadi Beda Pendapat antara Dirut, Direktur maupun Komisaris namun ada solusi penyelesaian sehingga tidak terjadi hal- hal yg mengakibatkan Kerugian BPR ataupun mengurangi keuntungan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak terjadi hal- hal yg merugikan ataupun mengurangi Keuntungan BPR akibat adanya benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	3.50					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.39					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Pada tahun 2017 BPR telah mengangkat Sdri.Yuni Mardiaty, S.E. sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Sdri Yuni Mardiaty, S.E. sebagai Direktur Operasional yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah lulus fit & proper yang dilakukan OJK dengan hasil Kompeten, dan memahami Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yg berkaitan dengan Perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					BPR telah menunjuk Sdri Dwi Retno Andayani sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap fungsi Kepatuhan
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			PE yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya melakukan penyusunan dan/atau pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			v			Bank sedang membuat, melengkapi, ketentuan-ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.30					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah melakukan hal-hal tersebut terkait fungsi Kepatuhan: 1). Compliance Review, 2). Memantau Komitmen yg dibuat bank spt Kinerja Keuangan, Tindak Lanjut temuan Audit Internal dan Eksternal, Pembukaan Kantor kas, 3). Pelaksanaan Barang dan jasa, 4). Pengajuan Kredit yg sudah disetujui, dan 5). Memantau pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan Realisasinya
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan sudah melakukan upaya- upaya terkait fungsi Kepatuhan : 1). Sosialisasi SOP dan RKAT, 2). Penyampaian Kebijakan atau Keputusan Direksi, 3). Up-date Pelatihan APU-PPT, 4). Sosialisasi Pengendalian Anti Fraud, 5). Sosialisasi dan Implementasi POJK
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan sudah membudayakan semua karyawan untuk komit terhadap kepatuhan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya diantaranya memastikan bahwa Kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur di BPR sdh sesuai atau belum dengan Ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yg berlaku, bila belum maka akan dilakukan review dan pembenahan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan telah melakukan review atas ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan namun belum sepenuhnya memberikan rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan atas kebijakan tersebut.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.12
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.				v		Pada tahun 2018 Bank masih mengalami beberapa risiko denda yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yaitu kesalahan sandi pelaporan pada lbul, dan juga karena konversi data sehingga terdapat perbedaan antara laporan nominatif dan akuntansi yang menyebabkan kesalahan pada labul (dari hasil temuan audit)
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Meskipun Penerapan GCG mulai diterapkan di BPR tahun 2016, Direktur Kepatuhan belum pernah menyampaikan Laporan Khusus kepada OJK karena tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari Peraturan OJK ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.27
	Penjumlahan S + P + H						2.49
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR sesuai Modal inti < 50M sudah mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal yang melakukan Fungsi Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Auditor yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pejabat Eksekutif Audit Internal bekerja secara Independen terhadap satuan kerja Operasional penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			v			Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada DIRUT dan dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR belum memiliki rekrutmen PEAI (Pejabat Eksekutif Audit Internal) tapi segera disusun Pedoman Standar Audit Internal yg didalamnya ada kualifikasi dan spesifikasi PEAI
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.30
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Pedoman Audit Intern yg telah disusun BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, demikian juga Pedoman Audit Internal BPR dievaluasi dan dilakukan pengkinian sesuai kondisi BPR
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				BPR dengan modal inti <50 M belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			pelaksanaan kegiatan Audit Intern di BPR dilakukan secara independen dan memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.				v		BPR belum optimal untuk pelaksanaan peningkatan mutu ketrampilan SDM dalam hal penerapan Fungsi Audit Intern, dan manajemen mulai memperhatikan untuk peningkatan SDM Fungsi Audit Intern yg selama ini lebih banyak ke Marketing dan operasional kredit maupun dana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan			v			Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut dan membuat tembusannya kepada Direktur Kepatuhan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaporkan hasil pelaksanaan dan pokok- pokok audit intern kepada OJK
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						agan berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif Au
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.18					
	Penjumlahan S + P + H	2.68					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.30					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard yang ditugaskan untuk mengaudit Lap Keuangan BPR sudah memenuhi aspek- aspek Legalitas Perjanjian Kerja (MOU), Standar Profesional Akuntan Publik, namun Bank belum mengetahui sejauh mana komunikasi antara OJK dan KAP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard sudah terdaftar di OJK , penunjukan ini sudah melalui persetujuan RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank sudah melaporkan hasil Audit KAP dan <i>Management Letter</i> Kepada OJK dalam bentuk Laporan Keuangan per 31 Desember oleh Auditor Independen bersama dengan Laporan Tahunan BPR 2018.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit Ekstern dan <i>Management Letter</i> oleh KAP Leonard Mulia & Richard sudah menggambarkan permasalahan yang ada di BPR dan sudah disampaikan secara tepat waktu
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil Audit oleh KAP Leonard Mulia & Richard sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				BPR telah menunjuk Sdri Dwi Retno Andayani selaku P
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang terkait BMPK namun masih menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan, akan segera dibuat Kebijakan, Sistem dan Prosedur terkait BMPK yang merupakan bagian yang terpisah dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			BPR melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan namun pelaksanaannya belum terjadwal dan belum optimal
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			BPR dalam melakukan pemberian kredit kepada pihak terkait maupun debitur besar sudah melakukannya secara Prudent dengan proses analisa kredit berbasis risiko yang akurat, tajam, mendalam dan memadai sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK dengan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						2.80
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi dan Misi BPR, ditandatangani dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Dalam Rencana Bisnis BPR sudah dicantumkan didalamnya Rencana tahunan jangka pendek dan rencana yang sifatnya strategis
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Penyusunan Rencana bisnis sudah mulai menyesuaikan dengan ketentuan POJK N0 37/ POJK.03/ 2016. penyusunan target DPK dan penyaluran dana didasarkan pada SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timeliness) dengan mempertimbangkan Faktor internal dan eksternal BPR < prinsip Kehati-hatian Bank dan Manajemen Risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan Rencana bisnis BPR dengan Pengawasan, Evaluasi Rencana dan Realisasi untuk setiap bulannya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tahun 2018 BPR sudah menyampaikan Rencana bisnis dan Perubahannya kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						2.30
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.			v			BPR mempunyai sistem Informasi Manajemen yang memadai untuk Pelaporan Keuangan maupun Laporan Non Keuangan yang sifatnya internal bekerja sama dengan Corsys. SDM dibidang IT juga kompeten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi Tri Wulanan Maret, Juni, Septemnber dan Desember setiap tahun kepada Pemangku Kepentingan (Share Holders) Dan OJK
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan mencakup Informasi Umum, Laporan Keuangan, Opini Akuntan Publik, Aspek Tranparasi dan Informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Dalam melaksanakan Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai dengan SOP Tranparasi Produk BPR Artha Mukti Santosa sesuai ketentuan OJK
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilaksanakan dan dipahami untuk Laporan-Laporan yang dikirim ke OJK, yaitu Laporan Action Plan Penerapan Manajemen Risiko, SOP GCG, SOP Manajemen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				permasalahan komplain sifatnya masih sederhana dan tidak terlalu krusial dapat diselesaikan dengan baik, dan tindak lanjut Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah disampaikan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						2.25
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.19

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.31	0.34	-	0.39	0.28	0.30	0.03	-	0.23	0.19	0.19	2.26
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan	
Faktor : 1	Jumlah Direksi dua(2) orang, sudah dilakukan pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai modal inti BPR yaitu 2 (dua) orang, dikarenakan ada pengunduran diri dari komisaris, saat ini sedang menunggu proses pengajuan ke OJK. Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar Bank belum memiliki pedoman benturan kepentingan namun akan segera dibuat sesuai dengan ketentuan POJK. Sampai saat ini dalam pengambilan keputusan oleh Direksi maupun Komisaris Bank sudah mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap fungsi kepatuhan.BPR memiliki ketentuan intern mengenai Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, serta telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern dimana Fungsi Audit Intern Idependen terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK. Bank belum berkewajiban menerapkan Manajemen Resiko, karena ketentuan belum berlaku secara efektif. Bank telah memiliki kebijakan,sistem dan prosedur tertulis yang terkait BMPK namun masih menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR, akan segera dibuat Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan , ditandatangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu.
Faktor : 2	
Faktor : 3	
Faktor : 4	
Faktor : 5	
Faktor : 6	
Faktor : 7	
Faktor : 8	
Faktor : 9	
Faktor : 10	
Faktor : 11	

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
Alamat BPR	Jl.Jend Sudirman No.167 Krobokan Semarang
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp16,911,704,973
Total Aset BPR	Rp50,442,425,208
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CE	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi PT BPR Artha Mukti Santosa 2 orang Sdr Toto Wijatmiko SE sebagai Dirut membawahi unit kerja Dana dan Kredit, Sdri. Yuni Mardiaty, SE Direktur yg membawahi kepatuhan dan Operasional.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama dengan kantor BPR Artha Mukti Santosa yaitu di kota Semarang, provinsi Jawa Tengah
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi BPR Artha Mukti Santosa tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Antar Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi menggunakan jasa konsultan Lawyer dalam kerjasama utk penanganan kredit bermasalah yg harus diselesaikan melalui jalur hukum
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersertifikat Kompetensi Direktur dari BNSP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.17					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.58					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	3	4	5	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain untuk pengalihan tugas dan wewenangnya.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris, yaitu: Lap. Pelaksanaan penerapan Manrisk dan Kepatuhan, Lap Keuangan dan Lap Lainnya yg sifatnya penting
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					sesuai dgn Pakta Integritas yg sdh ditandatangani oleh Direksi dan semua pegawai, Direksi berkomitmen utk mengimplementasikan prinsip2 GCG dengan tidak memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yg dpt merugikan atau mengurangi keuntungan BPR .
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi dengan segala kemampuannya dapat mengimplementasikan kompetensi yg dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jwbnya terutama tentang prinsip kehati-hatian dan implementasi dari Manrisk yg diterapkan Bank
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1.5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.60					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			hasil rapat direksi telah dituangkan dalam notulen risalah rapat dan diarsip secara baik ada atau tidak ada dissenting opinions.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.			v			Direksi dan seluruh karyawan senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam pengelolaan BPR, namun demikian masih ada permasalahan yang di hadapi di tahun 2018 yaitu rencana bisnis yang belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.22					
	Penjumlahan S + P + H	1.40					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.28					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.				v		Jumlah anggota Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan yg berlaku sesuai modal inti BPR, yaitu 2 orang, F Widarto Subagio, S.E. (Komisaris Utama), Constantinus, M.M.(Komisaris) mengundurkan diri per November 2018 dan saat ini dalam proses pengajuan calon paengganti
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.			v			Jumlah anggota Dewan Komisaris per Desember 2018 hanya 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Dewan Komisaris baik Komisaris Utama maupun Komisaris bertempat tinggal di kota dan provinsi yang sama yaitu Semarang, Jawa Tengah
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR sesuai ketentuan modal inti < 50M belum ada kewajiban mempunyai Pengawas/ Komisaris independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris Utama Bp. F Widarto Subagio, S.E. merangkap menjadi Komisaris di BPR Restu Klepu Makmur dan Restu Artha Makmur
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					BPR belum ada kewajiban mempunyai Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.89					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.94					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi atau nasehat yang biasanya disampaikan dalam forum meeting dengan Direksi yang dituangkan dalam Notulen
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR utk kepentingan pribadi dan keluarga atau pihak lain yg merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	8	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	2.04					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.31					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CE	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.					v	BPR belum mempunyai Sistem dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan yg mengikat semua pengurus BPR. Namun segera akan dibuatkan sesuai ketentuan POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	5.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Pernah terjadi Beda Pendapat antara Dirut, Direktur maupun Komisaris namun ada solusi penyelesaian sehingga tidak terjadi hal- hal yg mengakibatkan Kerugian BPR ataupun mengurangi keuntungan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak terjadi hal- hal yg merugikan ataupun mengurangi Keuntungan BPR akibat adanya benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	3.50					
	Penjumlahan S + P + H	3.50					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.35					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan C. mampu bekerja secara independen.	v					Pada tahun 2017 BPR telah mengangkat Sdri.Yuni Mardiaty, S.E. sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Sdri Yuni Mardiaty, S.E. sebagai Direktur Operasional yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah lulus fit & proper yang dilakukan OJK dengan hasil Kompeten, dan memahami Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yg berkaitan dengan Perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						BPR telah menunjuk Sdri Dwi Retno Andayani sebagai Pej
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			PE yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya melakukan penyusunan dan/atau pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			v			Bank sedang membuat, melengkapi, ketentuan- ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.10					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah melakukan hal-hal tersebut terkait fungsi Kepatuhan: 1). Compliance Review, 2). Memantau Komitmen yg dibuat bank spt Kinerja Keuangan, Tindak Lanjut temuan Audit Internal dan Eksternal, Pembukaan Kantor kas, 3). Pelaksanaan Barang dan jasa, 4). Pengajuan Kredit yg sudah disetujui, dan 5). Memantau pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan Realisasinya
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan sudah melakukan upaya- upaya terkait fungsi Kepatuhan : 1). Sosialisasi SOP dan RKAT, 2). Penyampaian Kebijakan atau Keputusan Direksi, 3). Up-date Pelatihan APU-PPT, 4). Sosialisasi Pengendalian Anti Fraud, 5). Sosialisasi dan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan sudah membudayakan semua karyawan untuk komit terhadap kepatuhan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya diantaranya memastikan bahwa Kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur di BPR sdh sesuai atau belum dengan Ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yg berlaku, bila belum maka akan dilakukan review dan pembenahan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan telah melakukan review atas ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan namun belum sepenuhnya memberikan rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan atas kebijakan tersebut.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.12
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.				v		Pada tahun 2018 Bank masih mengalami beberapa risiko denda yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan yaitu kesalahan sandi pelaporan pada lbul, dan juga karena konversi data sehingga terdapat perbedaan antara laporan nominatif dan akutansi yang menyebabkan kesalahan pada labul (dari hasil temuan audit)
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Meskipun Penerapan GCG mulai diterapkan di BPR tahun 2016, Direktur Kepatuhan belum pernah menyampaikan Laporan Khusus kepada OJK karena tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari Peraturan OJK ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.27
	Penjumlahan S + P + H						2.49
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CE	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR sesuai Modal inti < 50M sudah mengangkat Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal yang melakukan Fungsi Audit Intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Auditor yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			v			
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada DIRUT dan dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.60					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.30					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Pedoman Audit Intern yg telah disusun BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, demikian juga Pedoman Audit Internal BPR dievaluasi dan dilakukan pengkinian sesuai kondisi BPR
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			pelaksanaan kegiatan Audit Intern di BPR dilakukan secara independen dan memadai dimulai dari persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.				v		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Dirut dan membuat tembusannya kepada Direktur Kepatuhan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR belum ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR sudah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.18					
	Penjumlahan S + P + H	2.68					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.27					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Loenard Mulia & Richard yang ditugaskan untuk mengaudit Lap Keuangan BPR sudah memenuhi aspek- aspek Legalitas Perjanjian Kerja (MOU), Standar Profesional Akuntan Publik, namun Bank belum mengetahui sejauh mana komunikasi antara OJK dan KAP
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard sudah terdaftar di OJK , penunjukan ini sudah melalui persetujuan RUPS
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank sudah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter Kepada OJK dalam bentuk Laporan Keuangan per 31 Desember oleh Auditor Independen bersama dengan Laporan Tahunan BPR 2018.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit Ekstern dan Management Letter oleh KAP Leonard Mulia & Richard sudah menggambarkan permasalahan yang ada di BPR dan sudah disampaikan secara tepat waktu
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Cakupan hasil Audit oleh KAP Leonard Mulia & Richard sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.00					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.03					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		v				BPR telah menunjuk Sdri Dwi Retno Andayani selaku PE
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CE	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
	Penjumlahan S + P + H	1.00					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.10					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang terkait BMPK namun masih menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan, akan segera dibuat Kebijakan, Sistem dan Prosedur terkait BMPK yang merupakan bagian yang terpisah dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			BPR melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan namun pelaksanaannya belum terjadwal dan belum optimal
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			BPR dalam melakukan pemberian kredit kepada pihak terkait maupun debitur besar sudah melakukannya secara Prudent dengan proses analisa kredit berbasis risiko yang akurat, tajam, mendalam dan memadai sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan pemberian kredit kepada Pihak Terkait setiap bulan sudah dilaporkan kepada OJK dengan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	2.80					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.21					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi dan Misi BPR, ditandatangani dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Dalam Rencana Bisnis BPR sudah dicantumkan didalamnya Rencana tahunan jangka pendek dan rencana yang sifatnya strategis
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Penyusunan Rencana bisnis sudah mulai menyesuaikan dengan ketentuan POJK N0 37/ POJK.03/ 2016. penyusunan target DPK dan penyaluran dana didasarkan pada SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timeliness) dengan mempertimbangkan Faktor internal dan eksternal BPR < prinsip Kehati-hatian Bank dan Manajemen Risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan Rencana bisnis BPR dengan Pengawasan, Evaluasi Rencana dan Realisasi untuk setiap bulannya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tahun 2018 BPR sudah menyampaikan Rencana bisnis dan Perubahannya kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	2.30					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.17					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TE	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			BPR mempunyai sistem Informasi Manajemen yang memadai untuk Pelaporan Keuangan maupun Laporan Non Keuangan yang sifatnya internal bekerja sama dengan Corsys. SDM dibidang IT juga kompeten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi Tri Wulanan Maret, Juni, Septemnber dan Desember setiap tahun kepada Pemangku Kepentingan (Share Holders) Dan OJK
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan mencakup Informasi Umum, Laporan Keuangan, Opini Akuntan Publik, Aspek Tranparasi dan Informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Dalam melaksanakan Tranparasi Informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan data Nasabah sudah sesuai dengan SOP Tranparasi Produk BPR Artha Mukti Santosa sesuai ketentuan OJK
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilaksanakan dan dipahami untuk Laporan-Laporan yang dikirim ke OJK, yaitu Laporan Action Plan Penerapan Manajemen Risiko, SOP GCG, SOP Manajemen Risiko, RBB, dan laporan Self Assesment GCG
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Sudah ditandatangani oleh Direksi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				permasalahan komplain sifatnya masih sederhana dan tidak terlalu krusial dapat diselesaikan dengan baik, dan tindak lanjut Penyelesaian Pengaduan dan Permasalahan Nasabah disampaikan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						2.25
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.17

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.28	0.31	-	0.35	0.25	0.27	0.03	0.10	0.21	0.17	0.17	2.13
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan	
Faktor : 1	Jumlah Direksi dua(2) orang, sudah dilakukan pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersertifikasi Kompetensi Direktur dari BNSP.
Faktor : 2	Jumlah Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai modal inti BPR yaitu 2 (dua) orang.Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
Faktor : 3	Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar
Faktor : 4	Bank belum memiliki pedoman benturan kepentingan namun akan segera dibuat sesuai dengan ketentuan POJK. Sampai saat ini dalam pengambilan keputusan oleh Direksi maupun Komisaris
Faktor : 5	Bank sudah mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap fungsi kepatuhan.BPR memiliki ketentuan intern mengenai
Faktor : 6	Bank telah memiliki pedoman Audit Intern, serta telah memiliki Pejabat Fungsi Audit Intern dimana Fungsi Audit Intern Idependen terhadap kegiatan operasional Bank, serta Pejabat Audit
Faktor : 7	Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dilaksanakan sesuai ketentuan dan cakupan Audit telah sesuai ketentuan OJK.
Faktor : 8	Bank belum berkewajiban menerapkan Manajemen Resiko, karena ketentuan belum berlaku secara efektif.
Faktor : 9	Bank telah memiliki kebijakan,sistem dan prosedur tertulis yang terkait BMPK namun masih menjadi satu bagian dari Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR, akan segera dibuat
Faktor : 10	Rencana Bisnis telah disusun dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
Faktor : 11	Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan , ditanda tangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu.

B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

[illegible]

B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

[illegible]

